BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan internasional karena berkaitan dengan kemampuan negara dalam melindungi kedaulatan, wilayah, dan masyarakatnya. Pada awalnya, keamanan lebih banyak dipahami sebagai perlindungan negara dari konflik bersenjata, ancaman militer, dan persaingan kekuatan antarnegara. Namun, pemahaman tersebut kemudian meluas karena ancaman terhadap negara dan masyarakat juga dapat muncul dari persoalan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan et al.,1998).

Perkembangan studi keamanan dalam Hubungan Internasional menunjukkan bahwa objek keamanan tidak lagi hanya berpusat pada negara dan ancaman militer. Pembahasan keamanan juga mencakup keselamatan masyarakat, kegiatan ekonomi, lingkungan, migrasi, kejahatan lintas negara, dan berbagai persoalan yang memengaruhi kehidupan manusia. Perluasan tersebut membuat analisis keamanan perlu memperhatikan hubungan antara negara, masyarakat, aktor non-negara, serta kondisi sosial dan politik yang membentuk suatu ancaman (Williams & McDonald, 2018).

Perluasan pemahaman keamanan tidak terlepas dari semakin eratnya hubungan antarnegara. Hubungan tersebut terlihat melalui kegiatan perdagangan, perpindahan penduduk, penggunaan teknologi, pertukaran informasi, serta kerja sama dalam berbagai bidang. Intensitas hubungan lintas batas yang semakin tinggi memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga

membuka peluang bagi muncul dan meluasnya berbagai ancaman. Dalam perkembangannya, ancaman keamanan tidak lagi hanya dipahami dalam bentuk serangan militer, tetapi juga mencakup persoalan nonmiliter yang dapat memberikan dampak langsung terhadap negara, masyarakat, dan individu (Buzan, Wæver, 1998). Persoalan kesehatan, pangan, lingkungan, dan keselamatan individu kemudian dipahami sebagai bagian dari perluasan konsep keamanan yang berorientasi pada keamanan manusia (UNDP, 1994). Selain itu, persoalan energi, keamanan siber, bencana, migrasi, dan kejahatan transnasional juga dipahami sebagai ancaman keamanan non-tradisional karena penyebab, pelaku, dan dampaknya dapat bergerak melintasi batas serta melibatkan lebih dari satu negara (Caballero-Anthony, 2016).

Dalam konteks perbatasan maritim, ancaman tersebut dapat berupa penyelundupan narkotika, perdagangan orang, migrasi non-prosedural, penyelundupan barang, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran lingkungan. Berbagai ancaman tersebut dapat mengganggu ketertiban hukum, kegiatan ekonomi, keselamatan masyarakat, serta hubungan antarnegara. Karena pelaku, korban, jalur, dan dampaknya dapat melibatkan wilayah negara yang berbeda, serta penanganannya juga memerlukan kerja sama antarlembaga dan antarnegara (Caballero-Anthony, 2016).

Ruang maritim menjadi salah satu wilayah yang paling terbuka terhadap pergerakan ancaman lintas batas. Laut digunakan sebagai jalur perdagangan, transportasi, perikanan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat, tetapi jalur yang sama dapat dimanfaatkan untuk memindahkan manusia maupun barang secara

ilegal. Luasnya perairan, banyaknya pulau, keberadaan pelabuhan kecil, serta terbatasnya jangkauan pengawasan membuat aktivitas di laut tidak selalu dapat dipantau secara terus-menerus. Oleh karena itu keamanan maritim tidak selalu hanya berhubungan dengan pertahanan wilayah, tetapi juga mencakup penegakan hukum, keselamatan pelayaran, perlindungan sumber daya, pengawasan perbatasan, dan keselamatan masyarakat pesisir (Bueger & Edmunds, 2024).

Pengelolaan ruang maritim juga membutuhkan koordinasi antara lembaga pertahanan, kepolisian, imigrasi, kepabeanan, pengawasan perikanan, dan otoritas pelabuhan karena setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda dalam menghadapi ancaman (Edwards, 2022). Kondisi tersebut memiliki arti penting bagi kawasan Asia Tenggara karena wilayah ini terdiri atas negara daratan dan kepulauan yang saling terhubung melalui selat, laut, pelabuhan, serta jalur pelayaran internasional. Keterhubungan tersebut menjadikan wilayah perairan sebagai bagian penting dalam mendukung mobilitas manusia, barang, dan kegiatan perdagangan antarnegara. Dalam konteks ini, Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki posisi strategis karena menghubungkan kawasan industri, pusat perdagangan, serta pelabuhan utama di beberapa negara (ASEAN Secretariat, 2023).

Tingginya lalu lintas kapal di kawasan tersebut memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran perdagangan antarnegara. Namun, aktivitas pelayaran yang padat juga meningkatkan risiko munculnya berbagai pelanggaran lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan orang, pelanggaran keimigrasian, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran lingkungan laut. Risiko tersebut menjadi

semakin sulit ditangani ketika terdapat perbedaan sistem hukum, kemampuan pengawasan, serta pembagian kewenangan di antara negara dan lembaga terkait. Kondisi ini dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan lintas negara untuk menjalankan aktivitas ilegal (Arifin et al., 2024).

Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan maritim tidak hanya perlu menjaga kelancaran mobilitas yang sah, tetapi juga harus memperkuat pemeriksaan identitas, dokumen, kapal, dan muatan secara memadai. Kompleksitas ancaman tersebut kemudian mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk tidak hanya mengandalkan instrumen pertahanan, tetapi juga memperkuat penegakan hukum, pertukaran informasi, serta kerja sama lintas lembaga (Chang & Jenne, 2025).

Kebutuhan akan pengelolaan perbatasan dan kerja sama keamanan dapat dilihat secara lebih jelas dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Kedekatan geografis menyebabkan perkembangan keamanan di kedua negara saling berkaitan karena ancaman yang muncul di wilayah perbatasan dapat memberikan dampak terhadap negara lain (Buzan & Wæver, 2003). Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat serta berbagi batas wilayah darat dan laut. Masyarakat di wilayah perbatasan terus berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, pelayaran, pariwisata, perikanan, hubungan kekeluargaan, dan mobilitas pekerja. Interaksi tersebut terlihat secara langsung dalam mobilitas pekerja migran pada jalur perbatasan Kepulauan Riau dan Johor yang juga memiliki keterkaitan dengan persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang (Sulaksono, 2018). Kedekatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Namun, kondisi yang sama juga menyebabkan

persoalan di satu wilayah mudah berkaitan dengan wilayah negara lain. Pelaku, korban, kapal, barang, dan informasi dapat berada dalam yurisdiksi yang berbeda, sedangkan kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh wilayah kedaulatan masing-masing negara. Perbedaan sistem hukum, kewenangan lembaga, dan prosedur administratif juga dapat menghambat penanganan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, persoalan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak dapat ditangani secara terpisah, tetapi membutuhkan koordinasi dan kerja sama bilateral yang berkelanjutan (Sandana, 2025).

Dokumen hubungan bilateral Indonesia-Malaysia menempatkan pengelolaan perbatasan, perlindungan warga negara, dan kerja sama keamanan sebagai bagian penting dalam hubungan kedua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Kebutuhan koordinasi tersebut juga terlihat melalui forum keamanan bilateral yang melibatkan berbagai lembaga dari Indonesia dan Malaysia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023).

Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan perbatasan maritim dapat dilihat secara lebih khusus di kawasan Johor-Kepulauan Riau. Kedekatan geografis kedua wilayah tersebut mendukung tingginya interaksi masyarakat, aktivitas perdagangan, pelayaran, perikanan, serta mobilitas pekerja lintas negara. Johor berada di bagian selatan Semenanjung Malaysia dan berkembang sebagai wilayah industri, perdagangan, pelabuhan, serta tujuan pekerja migran. Department of Statistics Malaysia memperkirakan jumlah penduduk Johor pada 2025 mencapai sekitar 4,2 juta jiwa, yang memperlihatkan kedudukan wilayah tersebut sebagai salah satu pusat penduduk dan kegiatan ekonomi penting di

Malaysia (Department of Statistics Malaysia, 2025). Di sisi Indonesia, Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas lima kabupaten dan dua kota, dengan Batam sebagai pusat industri dan transportasi internasional. Sementara itu, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki pelabuhan serta kawasan pesisir yang terhubung dengan negara tetangga. Kondisi sosial dan ekonomi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh konektivitas antarpulau serta kedekatannya dengan Malaysia dan Singapura (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2025).

Kedekatan geografis dan tingginya aktivitas ekonomi tersebut mendorong berlangsungnya mobilitas lintas batas antara Johor dan Kepulauan Riau. Mobilitas ini berlangsung melalui pelabuhan internasional, pelabuhan rakyat, dermaga kecil, dan jalur laut tradisional. Jalur resmi melayani perjalanan sesuai prosedur, sedangkan titik pendaratan yang tersebar tidak selalu dapat diawasi dengan intensitas yang sama. Kapal berukuran kecil juga dapat bergerak antarpulau dan mendekati perairan perbatasan dengan lebih fleksibel dibandingkan kapal komersial (Arifin, 2024).

Mobilitas lintas batas di kawasan Johor-Kepulauan Riau berlangsung melalui pelabuhan internasional, pelabuhan rakyat, dermaga kecil, dan jalur laut tradisional. Jalur resmi melayani perjalanan sesuai prosedur, sementara titik pendaratan yang tersebar tidak selalu dapat diawasi dengan intensitas yang sama. Kapal berukuran kecil dapat bergerak antarpulau dan mendekati perairan perbatasan dengan lebih fleksibel dibandingkan kapal komersial (Arifin et al.,2024).

Keadaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membawa barang tanpa dokumen, mengirim pekerja migran nonprosedural, memindahkan narkotika, atau melakukan pelanggaran perikanan. Pengelolaan perbatasan tidak cukup dilakukan dengan memperketat pelabuhan utama, tetapi perlu memperhatikan titik perlintasan kecil, pemeriksaan dokumen, pendataan kapal, dan pertukaran informasi antarinstansi, jaringan perantara juga tetap dapat memfasilitasi penyeberangan tidak resmi ketika jalur formal dianggap sulit, mahal, atau berisiko oleh calon migran (Missbach & Palmer, 2024).

Berbagai celah pengawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan beberapa bentuk kejahatan lintas batas. Salah satu ancaman yang menonjol di kawasan Kepulauan Riau adalah penyelundupan narkotika. Kedekatan wilayah ini dengan Malaysia, banyaknya jalur laut, dan tingginya mobilitas kapal menjadikan Kepulauan Riau sebagai bagian dari rute masuk dan distribusi narkotika menuju daerah lain di Indonesia. Penelitian mengenai jaringan kejahatan terorganisasi di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa penyelundupan narkotika melalui jalur maritim melibatkan hubungan lintas negara, kurir, tempat penyimpanan, pembiayaan, serta jaringan distribusi yang bergerak melalui beberapa titik (Riyadi et al., 2024).

Besarnya risiko tersebut terlihat dari pengungkapan lebih dari dua ton sabu di perairan Kepulauan Riau pada Mei 2025 melalui operasi yang melibatkan Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Polri (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025). Perkembangan narkotika sintetis di Asia Timur dan Asia Tenggara juga menunjukkan bahwa jaringan terus menyesuaikan

rute, metode pengiriman, dan pola distribusinya untuk menghindari pengawasan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2025).

Tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman pekerja migran nonprosedural juga menjadi persoalan serius dalam hubungan Johor-Kepulauan Riau. Kedekatan jarak dan banyaknya jalur laut membuat Kepulauan Riau digunakan sebagai daerah keberangkatan maupun transit menuju Malaysia. Calon pekerja dapat direkrut dari berbagai daerah dengan janji pekerjaan, kemudian diberangkatkan tanpa dokumen yang sesuai atau melalui pelabuhan tidak resmi. Pada Juni 2023, Satuan Tugas TPPO Polda Kepulauan Riau menyelamatkan 65 calon pekerja migran nonprosedural dan menangkap 22 tersangka dalam sepuluh hari operasi, yang memperlihatkan keterlibatan perekrut, pengurus keberangkatan, penyedia transportasi, dan jaringan penerima (ANTARA News Kepulauan Riau, 2023).

Pencegahan TPPO di wilayah perbatasan juga memerlukan koordinasi antara kepolisian, imigrasi, pemerintah daerah, dan lembaga pelindungan pekerja migran karena penanganannya tidak berhenti pada penindakan pelaku, tetapi mencakup perlindungan serta pemulihan korban (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan perlu dilakukan sejak tahap perekrutan, pemeriksaan dokumen, keberangkatan, hingga pengawasan jalur yang digunakan. Strategi pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan imigrasi, lembaga pelindungan pekerja migran, pemerintah daerah, serta aparat yang mengawasi pelabuhan resmi dan tidak resmi. Penguatan pertukaran data dan

deteksi dini diperlukan karena jaringan perdagangan orang dapat menyesuaikan jalur, dokumen, dan cara perekrutan untuk menghindari pengawasan aparat (Qolby et al., 2025)

Pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi menghadapi risiko penipuan, eksploitasi, penahanan, kecelakaan laut, serta keterbatasan akses terhadap kontrak kerja dan perlindungan hukum. Ketika warga Indonesia ditahan atau dideportasi dari Malaysia, proses penanganan memerlukan verifikasi identitas, koordinasi konsuler, transportasi pemulangan, pemeriksaan kondisi, dan penyerahan kepada instansi terkait di Indonesia. BP3MI Kepulauan Riau mencatat 2.036 pekerja migran Indonesia dipulangkan dari Malaysia sepanjang 2024, sehingga persoalan migrasi nonprosedural tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan, tetapi juga menimbulkan beban pelayanan dan perlindungan setelah warga dipulangkan (ANTARA News Kuala Lumpur, 2024).

Penelitian mengenai pengalaman pekerja migran di Malaysia juga menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan, jaringan sosial, kemampuan beradaptasi, dan akses terhadap layanan sangat memengaruhi kerentanan pekerja di negara tujuan (Mat Enh et al., 2024). Penyelundupan barang menjadi ancaman lain yang berkembang melalui jalur laut dan pelabuhan di kawasan perbatasan. Komoditas dapat dipindahkan dengan kapal kecil atau melalui titik pendaratan yang tidak terpantau untuk menghindari pemeriksaan kepabeanan. Jenis barang yang diselundupkan dapat berubah mengikuti permintaan pasar, perbedaan harga, dan keuntungan ekonomi.

Penyelundupan barang tidak hanya menimbulkan kerugian penerimaan negara dan mengganggu tata niaga, tetapi juga mempertahankan jalur ilegal yang dapat digunakan untuk memindahkan komoditas lain. Pengawasan barang karena itu berkaitan dengan pemeriksaan kapal, dokumen kepabeanan, pelabuhan kecil, serta pertukaran informasi antara lembaga yang bekerja di wilayah perbatasan (Arifin et al., 2024).

Pada Agustus 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan sekitar empat ton ikan impor ilegal asal Malaysia di Batam, yang memperlihatkan penggunaan jalur lintas batas untuk memasukkan komoditas tanpa memenuhi ketentuan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024a). Penangkapan ikan ilegal memiliki hubungan erat dengan kondisi geografis dan yurisdiksi maritim. Pelanggaran dapat berupa penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat yang dilarang, pemalsuan dokumen, atau masuknya kapal ke wilayah negara lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan pengamanan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka pada 2024 sebagai bagian dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024b). Pengalaman Indonesia dalam penegakan hukum perikanan menunjukkan bahwa penanganan *illegal fishing* membutuhkan kemampuan deteksi, pemeriksaan kapal, proses hukum, dan koordinasi antarlembaga (Dirhamsyah et al., 2022).

Persoalan ini juga berkaitan dengan mata pencaharian nelayan, keberlanjutan sumber daya, serta hubungan dengan otoritas negara asal kapal ketika pelaku atau awak kapal berasal dari negara lain. Persoalan nelayan di perbatasan

tidak selalu berkaitan dengan pencurian ikan yang dilakukan secara terencana. Perubahan cuaca, arus laut, keterbatasan alat navigasi, dan ketidakpahaman terhadap batas perairan dapat menyebabkan kapal memasuki wilayah negara lain. Pada Agustus 2024, Bakamla RI melakukan penjemputan nelayan Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia setelah berkoordinasi dengan otoritas terkait, yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus maritim sering memerlukan komunikasi dan proses penyerahan antarlembaga kedua negara (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2024). Pada sisi lain, penahanan nelayan dan tuduhan pelanggaran perairan dapat menimbulkan ketegangan karena berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan hukum. Kajian mengenai hubungan antara permusuhan antarnegara dan kejahatan maritim memperlihatkan bahwa kondisi politik serta hubungan bilateral dapat memengaruhi cara pelanggaran di laut dipersepsikan dan ditangani (Phayal et al., 2022).

Pencemaran lingkungan laut turut menjadi bagian dari persoalan keamanan di kawasan perbatasan. Limbah minyak, sampah plastik, dan bahan pencemar dapat bergerak mengikuti arus sehingga dampaknya menjangkau wilayah pesisir yang berbeda dari lokasi sumbernya. Masyarakat pesisir dapat mengalami penurunan hasil tangkapan, kerusakan ekosistem, gangguan kegiatan wisata, dan peningkatan biaya pembersihan. Penelitian mengenai pencemaran plastik laut menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang membutuhkan data, prioritas penelitian, dan koordinasi kebijakan yang lebih kuat karena sumber serta dampaknya melintasi wilayah administratif (Omeyer et al., 2022). Kejahatan lingkungan maritim juga dapat memiliki sifat transnasional ketika pelaku, lokasi pembuangan, dan wilayah

terdampak berada pada yurisdiksi yang berbeda, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama hukum dan pertukaran informasi (Lothian, 2024). Persoalan pencemaran laut memperlihatkan bahwa batas administratif negara tidak selalu sejalan dengan pergerakan limbah dan dampak lingkungan. Kajian mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pengurangan pencemaran laut membutuhkan penguatan regulasi, penegakan hukum, pengelolaan limbah, dan koordinasi lintas negara karena sumber pencemar dan wilayah yang terdampak dapat berada dalam yurisdiksi yang berbeda (Sosnowski et al., 2024).

Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut perlu ditempatkan sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang membutuhkan perhatian bilateral, bukan hanya sebagai persoalan kebersihan wilayah pesisir (Kamaruddin et al., 2022). Enam ancaman yang dibahas dalam penelitian ini merupakan kelompok utama, bukan keseluruhan bentuk ancaman keamanan non-tradisional. Setiap kelompok mencakup istilah dan modus yang lebih khusus. Narkotika mencakup sabu, kurir, dan jaringan distribusi; TPPO mencakup perekrutan, pengiriman, penipuan, dan eksploitasi; migrasi nonprosedural mencakup PMI ilegal, PATI, *overstay*, deportasi, dan pemulangan; sedangkan penyelundupan barang mencakup rokok, pakaian bekas, benih lobster, ikan, serta komoditas lain tanpa dokumen. Penangkapan ikan ilegal mencakup pelanggaran izin, kapal asing, penahanan nelayan, dan persoalan batas perairan, sementara pencemaran lingkungan laut mencakup limbah minyak, sampah laut, dan bahan pencemar lainnya. Pengelompokan ini menjaga pembahasan tetap terarah pada ruang maritim dan

hubungan Indonesia-Malaysia karena kejahatan di laut dapat saling berhubungan serta menggunakan jalur yang sama (Phayal et al., 2024)

Penanganan ancaman di kawasan Johor-Kepulauan Riau melibatkan banyak lembaga dengan bidang kerja yang berbeda. Pada pihak Indonesia terdapat TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polri atau Polda Kepulauan Riau, Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga pelindungan pekerja migran, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di Malaysia.

Pada pihak Malaysia terdapat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, serta lembaga lain sesuai jenis kasus. Pembagian kewenangan memungkinkan penanganan dilakukan menurut kompetensi masing-masing, tetapi dapat menimbulkan keterlambatan apabila prosedur komunikasi dan sistem informasi tidak terhubung. Kajian mengenai Bakamla menunjukkan bahwa tata kelola keamanan laut Indonesia masih menghadapi pembagian kewenangan pada beberapa institusi (Afriansyah & Darmawan, 2024).

Fragmentasi kelembagaan juga menjadi salah satu tantangan penting dalam tata kelola keamanan maritim Asia Tenggara (Edwards, 2022). Perkembangan keamanan maritim di Asia Tenggara juga menunjukkan semakin pentingnya lembaga penegakan hukum maritim yang menjalankan fungsi pengawasan, patroli, penindakan, dan perlindungan kepentingan negara di laut. Keberadaan lembaga semacam ini memperlihatkan bahwa keamanan maritim tidak hanya ditangani oleh angkatan laut, tetapi juga melibatkan badan sipil atau semi-militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Perkembangan tersebut relevan dengan

keberadaan Bakamla di Indonesia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam penanganan persoalan keamanan lintas batas (Putra, 2023).

Indonesia dan Malaysia telah membangun mekanisme kerja sama untuk mengelola keamanan perbatasan. *General Border Committee* Malaysia-Indonesia atau GBC Malindo menjadi forum resmi yang membahas pertahanan, keamanan perbatasan, operasi, intelijen, komunikasi, dan bidang terkait. Pada pertemuan GBC Malindo ke-43 tahun 2023, kedua negara membahas perkembangan kegiatan serta keberlanjutan kerja sama melalui komite dan kelompok kerja bersama (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2023). Pada tingkat operasional, TNI Angkatan Laut dan Tentera Laut Diraja Malaysia melaksanakan Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia 164/24 pada Juni 2024 untuk meningkatkan koordinasi dan pengamanan perairan (TNI Angkatan Laut, 2024).

Kerja sama juga berjalan melalui pertukaran informasi, operasi antarlembaga, pertemuan teknis, penegakan hukum, deportasi, pemulangan warga, serta koordinasi konsuler yang memiliki fungsi berbeda dari pencegahan sampai penyelesaian kasus. Keterhubungan antara forum diplomatik, koordinasi pertahanan, dan tindakan operasional terlihat dalam kerja sama penanganan penyelundupan narkotika di Selat Malaka. Kerja sama tidak berlangsung melalui satu lembaga saja, tetapi melalui hubungan antara forum bilateral, GBC Malindo, Patkor Malindo, dan pertukaran informasi mengenai kapal, koordinat, jalur, serta perkiraan waktu pergerakan. Pola tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penindakan lintas batas bergantung pada kesinambungan komunikasi dari tingkat kebijakan sampai pelaksanaan di lapangan (Haq et al., 2025).

Kajian mengenai permasalahan pada daerah perbatasan menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme bilateral belum secara otomatis menghasilkan kerja sama yang sepenuhnya efektif. Perbedaan sistem hukum, fragmentasi kewenangan antarlembaga, kepentingan nasional, dan sensitivitas terhadap kedaulatan masih dapat membatasi pertukaran informasi serta tindak lanjut operasi. Temuan tersebut relevan bagi penelitian ini karena kawasan Johor-Kepulauan Riau memiliki karakter ancaman dan kebutuhan koordinasi yang serupa, meskipun penelitian ini membahas jenis ancaman keamanan non-tradisional yang lebih luas (Prayuda & Sary, 2026).

Keberadaan forum dan operasi bilateral memperlihatkan adanya upaya menjaga stabilitas perbatasan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan ancaman yang berulang. Pengungkapan narkotika, keberangkatan pekerja migran nonprosedural, penyelundupan komoditas, penahanan nelayan, dan pencemaran laut masih muncul dalam berbagai periode. Kondisi geografis yang terbuka, banyaknya jalur kecil, tingginya mobilitas, keterbatasan sarana, serta perbedaan prosedur antarlembaga menjadi tantangan pengawasan. Kajian kebijakan keamanan maritim menempatkan koordinasi, teknologi pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan evaluasi kebijakan sebagai agenda penting untuk memperkuat respons terhadap perubahan ancaman (Kismartini et al., 2024).

Hambatan dalam kerja sama juga ditemukan pada penanganan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pengawasan, pertukaran informasi, dan penegakan hukum telah membantu memperkuat respons kedua negara, tetapi perbedaan sistem hukum, proses birokrasi yang panjang, serta

koordinasi antarlembaga yang belum optimal masih dapat memperlambat penanganan kasus. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kerja sama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum dan kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana menerjemahkan kesepakatan menjadi tindakan yang cepat dan saling terhubung (Sandana, 2025). Tata kelola keamanan laut Indonesia juga masih membutuhkan pembagian peran yang lebih jelas agar keberadaan banyak lembaga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan (Afriansyah,2024).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menghadapi persoalan keamanan yang beragam. Penyelundupan narkotika melalui jalur laut, misalnya, memanfaatkan kedekatan geografis serta banyaknya jalur perairan di Kepulauan Riau sebagai bagian dari jaringan peredaran lintas negara (Riyadi et al., 2024).

Pengelolaan perbatasan juga masih membutuhkan penguatan pengawasan, pemeriksaan dokumen, dan koordinasi antarlembaga agar mobilitas lintas negara dapat berlangsung secara tertib dan aman (Arifin et al.,2024). Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kajian tersebut, pembahasan yang menghubungkan beberapa bentuk ancaman, keterlibatan aktor Indonesia dan Malaysia, mekanisme kerja sama bilateral, serta keberulangan kasus di kawasan Johor-Kepulauan Riau masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pola kerja sama keamanan kedua negara dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara ancaman lintas batas, aktor keamanan, dan bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia di kawasan Johor-Kepulauan Riau. Penelitian ini menganalisis hubungan keamanan kedua negara melalui keterkaitan ancaman lintas batas, security interdependence, serta pola amity-enmity. Penelitian ini juga menilai efektivitas kerja sama berdasarkan konsistensi pelaksanaan, keterhubungan informasi dan aktor, hasil penanganan kasus, serta hambatan yang menyebabkan ancaman itu terjadi secara berulang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pola dan efektivitas kerja sama keamanan Indonesia-Malaysia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Johor-Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk dan karakteristik ancaman keamanan non-tradisional yang berkembang di kawasan Johor-Kepulauan Riau.
2. Mendeskripsikan bentuk dan mekanisme kerja sama keamanan antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Johor-Kepulauan Riau.
3. Menganalisis pola dan efektivitas kerja sama keamanan Indonesia-

Malaysia melalui dimensi *boundary*, struktur anarki, polaritas, *security interdependence*, serta pola *amity-enmity* berdasarkan Regional Security *Complex Theory.*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi keamanan non-tradisional, keamanan perbatasan maritim, dan kerja sama keamanan antarnegara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penggunaan *Regional Security Complex Theory* dalam menganalisis keterhubungan ancaman, aktor, yurisdiksi, dan respons keamanan Indonesia-Malaysia di kawasan Johor-Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi keamanan Indonesia serta Malaysia dalam meningkatkan koordinasi penanganan ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Johor-Kepulauan Riau. Hasil penelitian ini dapat membantu memetakan bentuk ancaman, peran aktor, serta mekanisme kerja sama yang telah dilaksanakan oleh kedua negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pertukaran informasi, patroli terkoordinasi, pengawasan perbatasan, dan kerja sama antarlembaga.